



Kecamatan Ngasem

Jl. Pamenang No. 2 Ngasem Kediri 64181 0354690689

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Ngasem

Standar Pelayanan Pengajuan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar / Blangko Model N1,N2,N3,N4,N7
2. Akta Cerai (bila calon Berstatus Cerai)
3. Akta Kelahiran, Ijazah terakhir
4. Pas Foto Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang Membawa Berkas Pengajuan
2. Petugas Meneliti Kelengkapan Berkas
3. Dibuatkan Dispensasi
4. Petugas Mengajukan Kepada Kasi Pelayanan untuk di Tanda Tangan
5. Petugas Melakukan Registrasi pada Buku Register Nikah
6. Berkas diserahkan Kepada Pemohon Untuk diteruskan ke Dinas Instansi Terkait

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka Waktu : 5-10 menit (bila pimpinan ada di tempat) kalau Pimpinan Dinas Luar, Bisa Ditinggal dan Nanti Dihubungi Oleh Petugas Via Telpon Pemohon Bila Sudah di Tanda Tangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengajuan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ngasem

Jl. Pamenang No. 2 Ngasem Kediri 64181 0354690689

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Ngasem

Email: kecamatan-ngasem@kedirikab.go.id

Telepon : 0354 690689

Sms Pengaduan : 081335787444